



**KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**  
**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : W13-A11/3062/HM.02.3/SK/5/2018

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG BERKAITAN**  
**DENGAN TEHNOLOGI INFORMASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemanfaatan teknologi untuk menunjang program kerja dan memberikan informasi kepada publik melalui website Pengadilan Agama Tulungagung, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Tehnologi Informasi ;
- b. Bahwa karena adanya mutasi hakim dan pegawai, maka perlu ditunjuk kembali tim pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan Tehnologi Informasi ;
- c. Bahwa pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Tehnologi Informasi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/1851/OT.00/IX/2007 tentang Pemanfaatan Tehnologi Informasi;
2. Program Kerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung nomor: W13-A11/077/HM.02.3/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan yang Berkaitan dengan Tehnologi Informasi;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Tehnologi Informasi pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab ;

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 18 Mei 2018

Ketua



**Drs. Iskhaq, S.H.**

NIP. 19590118 198903 1 002

DAFTAR LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
 Nomor : W13-A11/ 3062/HM.02.3/SK/5/2018  
 Tanggal : 18 Mei 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Drs. Iskhaq, S.H.</b> NIP. 19591118 198903 1 002	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	Penanggungjawab	
2.	<b>Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.</b> NIP. 19650209 199303 1 002	Pembina Tk.I, IV/b	Panitera	Supervisor IT	
3.	<b>Maftuhin, S.H.</b> NIP. 19650420 199203 1 004	Pembina, IV/a	Sekretaris	Administrator IT	
4.	<b>Tomi Lustoro</b> NIP. 19870424 200604 1 003	Pengatur Tk.I, II/d	Staf	Administrasi Bidang Kepaniteraan	
5.	<b>Riky Yohana, S.E., M.H.</b> NIP. 19810713 200604 1 011	Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Administrasi Bidang Kesekretariatan	
6.	<b>Afwan Puji Prasetyono, S.T.</b>	-	PPNPN	Koordinator Kepaniteraan	
7.	<b>Muhammad Syaifudin Zuhri, A. Md.</b>	-	PPNPN	Koordinator Kesekretariatan	



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

**Drs. Iskhaq, S.H.**

NIP. 19590118 198903 1 002